

RINGKASAN

**SANIDIA
200510041**

**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Dalam Penggunaan Aplikasi DANA Menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik**

(Husni, S.H., M.H dan Jumadiah, S.H., M.H)

Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat dengan berbagai inovasi baru yang muncul, salah satunya yaitu adanya dompet elektronik. Dompet elektronik merupakan sarana bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital terutama saat bertransaksi dengan orang jauh. Di Indonesia banyak terdapat dompet elektronik salah satunya adalah DANA yang diterbitkan PT. EspayDebit Indonesia Koe (EDIK) yang merupakan suatu aplikasi platform terbuka yang memiliki konsep seperti dompet dengan fungsi untuk menyimpan uang dalam hal ini uang elektronik, namun dana memiliki jangkauan lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi DANA menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dampak hukum bagi pelaku usaha penyedia dompet elektronik Dana terhadap kebocoran data pribadi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah dari sisi perlindungan hukum, pemerintah sudah melakukan tindakan preventif dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik. Sebagai penyedia layanan jasa E-Wallet, tidak dapat dipungkiri DANA harus bertanggung jawab atas kejadian tidak menyenangkan atau mengganggu kenyamanan konsumen yang mengakibatkan kerugian pada pengguna aplikasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ITE ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan konsumen, khususnya mengenai, Diharuskan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar (Pasal 9).

Disarankan kepada pihak penyedia aplikasi layanan transaksi elektronik khususnya aplikasi Dana untuk lebih memperhatikan segala ketentuan dan kewajiban hukumnya terhadap resiko atau kerugian yang dialami pengguna aplikasi. Kemudian kepada pemerintah adanya kebijakan terhadap semua pihak yang melakukan transaksi elektronik untuk memperhatikan penerapan undang-undang ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transaksi